

PENGARUH PINJAMAN PNM MINGGUAN TERHADAP KEUANGAN RUMAH TANGGA: ANALISIS DARI PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL, DAN HUKUM

Angel Sophia Intan¹, Aliya jazila², Cyce cahyati³, Siti elvia⁴, Julita riani⁵, Abdul Wafa Hidayatullah⁶, Refli Kaldi⁷, Riko Saputra⁸, Nabila El Meidio⁹, Auzai Rades Putra¹⁰

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Hukum Ekonomi Syariah STITNU Sakinah Dharmasraya
Alamat e-mail : sophiaintanangel@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of PNM weekly loans on household finances from economic, social, and legal perspectives. The background highlights the role of microfinance in improving the welfare of low-income families, particularly women micro-entrepreneurs. This research employed a qualitative approach using interviews and observations with 20 loan recipients in rural areas. The findings reveal that from the economic perspective, 75% of respondents used loans to increase business capital and productivity, resulting in a 25–35% rise in monthly turnover. From the social perspective, 80% experienced stronger group solidarity and greater confidence in household financial decisions, though 25% reported social pressure due to late repayments. From the legal perspective, program implementation was found to be 100% compliant with OJK regulations and the Consumer Protection Law, with internal mediation resolving 90% of potential disputes. Overall, PNM contributes positively to household economic growth, women's social empowerment, and legal compliance, though financial literacy and risk management still need strengthening for sustainable impact.

Keywords: Microfinance, PNM , household finance, economic perspective, social perspective, legal perspective

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pinjaman mingguan PNM terhadap keuangan rumah tangga ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial, dan hukum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada peran penting pembiayaan mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya perempuan pelaku usaha mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi terhadap 20 responden penerima pinjaman di wilayah pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif ekonomi, 75% responden menggunakan pinjaman untuk menambah modal usaha dan meningkatkan produktivitas, dengan kenaikan omzet rata-rata 25–35% per bulan. Dari perspektif sosial, 80% anggota kelompok mengalami peningkatan solidaritas dan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga, meskipun 25% menghadapi tekanan sosial akibat keterlambatan cicilan. Dari perspektif hukum, pelaksanaan program dinilai 100% sesuai dengan ketentuan OJK dan UU Perlindungan Konsumen, dengan tingkat efektivitas penyelesaian sengketa internal mencapai 90%. Secara keseluruhan, program PNM berkontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga, pemberdayaan sosial

perempuan, dan kepatuhan hukum lembaga mikro, meskipun masih diperlukan penguatan literasi keuangan dan manajemen risiko agar manfaatnya berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembiayaan mikro, PNM , keuangan rumah tangga, perspektif ekonomi, sosial, hukum

A. Pendahuluan

Konsep Dasar Pinjaman PNM (Permodalan Nasional Madani)

Program Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM) merupakan salah satu bentuk pembiayaan mikro yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan prasejahtera. PNM dikembangkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero), lembaga keuangan nonbank yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui akses modal dan pelatihan usaha. Melalui program ini, perempuan yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal dapat memperoleh pinjaman modal untuk mengembangkan usaha mikro secara berkelompok. Dengan demikian, PNM berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga.

Program ini memiliki tujuan utama untuk membantu perempuan dari kalangan menengah ke bawah

agar dapat mandiri secara finansial dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga. Melalui pembiayaan tanpa agunan, PNM memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin produktif untuk memulai usaha kecil atau memperluas usaha yang sudah ada. Selain memberikan pinjaman modal, PNM juga menekankan pada aspek pendampingan, pelatihan, dan pembinaan usaha, sehingga penerima manfaat tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga bimbingan dalam mengelola keuangan dan usaha secara berkelanjutan (Sari, 2022).

Ciri khas program ini terletak pada sistem pinjaman mingguan yang bersifat tanggung renteng. Artinya, setiap kelompok penerima pinjaman terdiri dari beberapa anggota yang saling bertanggung jawab terhadap pembayaran pinjaman anggotanya. Sistem ini tidak hanya menciptakan disiplin keuangan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara anggota kelompok. Pinjaman diberikan tanpa agunan, namun dengan kepercayaan dan tanggung jawab

moral sebagai dasar utama. Dengan demikian, PNM mengombinasikan prinsip ekonomi produktif dengan nilai-nilai sosial dan kepercayaan dalam komunitas (Fitriyani, 2023).

Perspektif Ekonomi

Dalam teori ekonomi mikro, rumah tangga dipandang sebagai unit ekonomi yang berperan ganda, yaitu sebagai produsen dan konsumen. Sebagai produsen, rumah tangga memanfaatkan sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, dan modal untuk menghasilkan barang atau jasa, sedangkan sebagai konsumen, mereka menggunakan pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Becker, keputusan ekonomi dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh upaya memaksimalkan kesejahteraan anggota keluarga dengan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks program pinjaman mikro seperti PNM, teori ini menjelaskan bagaimana akses terhadap modal mampu memperluas kapasitas produksi rumah tangga melalui peningkatan usaha kecil dan menengah, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan stabilitas ekonomi keluarga (Rahayu, 2023).

Teori pemberdayaan ekonomi menekankan pentingnya kemampuan individu atau kelompok untuk memiliki kontrol terhadap sumber daya ekonomi, terutama melalui akses permodalan. *Economic empowerment* tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan, tetapi juga menciptakan kemandirian finansial dan peningkatan posisi tawar dalam keluarga maupun masyarakat. Pemberian pinjaman tanpa agunan, pendampingan, dan pelatihan usaha menjadi bentuk konkret pemberdayaan ekonomi. Melalui sistem ini, perempuan sebagai penerima manfaat mampu memperkuat peran ekonominya dan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan (Sulastri, 2022).

Perspektif Sosial

Teori interaksi sosial menjelaskan bahwa hubungan antarindividu terbentuk melalui proses komunikasi, kerja sama, dan saling ketergantungan dalam mencapai tujuan bersama. Durkheim memperkenalkan konsep solidaritas sosial, yang menekankan pentingnya nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keteraturan sosial. Dalam konteks program PNM, sistem tanggung renteng

mencerminkan bentuk nyata solidaritas mekanis di mana setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas kelancaran pinjaman seluruh anggota.

Dari sisi sosial, program pinjaman mingguan PNM memberikan dampak ganda terhadap kehidupan penerimanya. Di satu sisi, kegiatan pertemuan rutin meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin sosial, dan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini memperkuat peran mereka tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi produktif. Namun, di sisi lain, muncul tekanan sosial bagi anggota yang terlambat membayar cicilan karena adanya sistem tanggung renteng yang menuntut kepatuhan kolektif. Tekanan tersebut dapat menimbulkan konflik internal kelompok apabila solidaritas sosial tidak berjalan dengan baik. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi kadang menimbulkan ketidakseimbangan peran domestik dan publik.

Perspektif Hukum

Teori perikatan dan perjanjian menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara PNM (Permodalan Nasional Madani) dan penerima

pinjaman. Berdasarkan KUH Perdata, hubungan hukum ini terbentuk melalui asas kebebasan berkontrak yang memberikan hak bagi kedua belah pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Dalam konteks pembiayaan mikro, perjanjian kredit menjadi instrumen hukum yang memuat kewajiban penerima pinjaman untuk mengembalikan dana sesuai jadwal yang telah disepakati, serta kewajiban PNM untuk menyediakan dana dan melakukan pembinaan terhadap nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan dan keadilan dalam pemberian akses modal kepada kelompok masyarakat kecil yang menjadi sasaran program PNM .

Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman juga menjadi perhatian penting dalam sistem pembiayaan mikro. Prinsip transparansi dan keadilan harus dijamin agar tidak terjadi ketimpangan informasi atau penyalahgunaan posisi dominan dari pihak pemberi pinjaman. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Perlindungan

Konsumen memberikan landasan hukum untuk memastikan bahwa setiap transaksi kredit mikro berlangsung secara adil dan bertanggung jawab. Namun demikian, potensi sengketa tetap dapat muncul akibat wanprestasi atau gagal bayar. Dalam situasi tersebut, penyelesaian biasanya dilakukan melalui mekanisme mediasi internal di lingkungan kelompok tanggung renteng atau jalur hukum formal apabila tidak tercapai kesepakatan. Pendekatan hukum yang adaptif dan berbasis keadilan sosial diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga keuangan dan hak-hak penerima manfaat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam pengaruh pinjaman mingguan PNM terhadap kondisi keuangan rumah tangga ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial, dan hukum. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara holistik melalui pengalaman, persepsi, dan interaksi para penerima pinjaman. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan utama yang terdiri dari penerima pinjaman

PNM, pendamping lapangan, dan pihak manajemen cabang PNM. Selain itu, observasi langsung terhadap kegiatan pertemuan mingguan dan dokumentasi berupa catatan administrasi pembiayaan digunakan untuk memperkuat keabsahan data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Perspektif Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pinjaman mingguan PNM memberikan dampak ekonomi yang nyata terhadap peningkatan modal usaha dan produktivitas rumah tangga penerima. Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi terhadap 20 responden, sekitar 75% penerima pinjaman memanfaatkan dana yang diperoleh untuk menambah stok barang dagangan, membeli peralatan usaha, atau memperluas jenis usaha seperti warung sembako, penjualan pakaian, serta usaha makanan ringan. Dampaknya terlihat pada peningkatan omzet rata-rata sebesar 25–35% per bulan dibandingkan sebelum menerima pinjaman. Selain itu, 65% responden mengaku mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga, yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan tabungan keluarga, menunjukkan

adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi setelah bergabung dalam program.

Dalam hal manajemen keuangan rumah tangga, sebanyak 55% responden menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengatur arus kas dan menyisihkan sebagian penghasilan untuk menabung, sedangkan 45% lainnya masih menghadapi kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumtif dan kewajiban pembayaran cicilan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam membangun literasi dan disiplin keuangan di kalangan penerima manfaat. Di sisi lain, dari hasil wawancara dengan pendamping lapangan, sekitar 20% anggota kelompok pernah mengalami keterlambatan pembayaran akibat fluktuasi penjualan atau penggunaan dana yang tidak produktif. Risiko gagal bayar dan ketergantungan terhadap pinjaman masih menjadi tantangan ekonomi yang perlu diatasi agar program tidak menimbulkan beban finansial jangka panjang. Meskipun demikian, secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa PNM berhasil meningkatkan akses modal, mendorong pertumbuhan ekonomi rumah tangga, dan memperkuat peran perempuan

dalam kegiatan ekonomi lokal, meskipun perlu penguatan dalam aspek pendampingan dan manajemen keuangan agar manfaat program lebih berkelanjutan

Perspektif Sosial

Hasil penelitian dari perspektif sosial menunjukkan bahwa program pinjaman mingguan PNM memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan solidaritas dan interaksi sosial antaranggota kelompok. Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 responden, sekitar 80% anggota kelompok menyatakan bahwa sistem tanggung renteng mempererat kerja sama dan saling dukung antaranggota dalam menjalankan usaha dan memenuhi kewajiban cicilan. Pertemuan mingguan yang diadakan secara rutin juga menciptakan ruang komunikasi sosial yang positif, di mana para anggota saling bertukar pengalaman, memberikan motivasi, dan membantu anggota lain yang mengalami kesulitan keuangan. Kondisi ini memperkuat kohesi sosial dan rasa tanggung jawab bersama, yang menjadi ciri khas pemberdayaan berbasis komunitas. Selain itu, 70% responden perempuan mengaku menjadi lebih percaya diri dan aktif dalam mengambil keputusan ekonomi keluarga, terutama dalam

pengelolaan pendapatan dan investasi usaha kecil, menunjukkan adanya perubahan positif dalam peran gender dan kemandirian sosial ekonomi perempuan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan adanya dampak sosial negatif yang muncul akibat sistem tanggung renteng dan disiplin pembayaran mingguan. Sekitar 25% anggota kelompok mengaku pernah mengalami tekanan sosial akibat keterlambatan pembayaran cicilan, baik dari rekan sesama anggota maupun pendamping lapangan. Tekanan tersebut terkadang menimbulkan konflik kecil antaranggota, terutama ketika salah satu anggota gagal memenuhi kewajibannya dan beban harus ditanggung oleh kelompok. Selain itu, 15% responden merasa bahwa frekuensi pertemuan mingguan dan kewajiban kolektif dapat menjadi beban waktu dan psikologis bagi mereka yang memiliki tanggung jawab domestik tinggi. Meskipun demikian, secara umum, sistem sosial yang terbangun dalam kelompok PNM tetap memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan disiplin, solidaritas sosial, dan peningkatan posisi perempuan dalam ekonomi rumah tangga, dengan catatan perlu penguatan pendampingan

sosial agar dinamika kelompok dapat dikelola secara adil dan harmonis.

Perspektif Hukum

Hasil pembahasan dari perspektif hukum menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian antara PNM dan nasabah merupakan bentuk hubungan kontraktual yang sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Setiap akad pinjaman dibuat atas dasar kesepakatan sukarela, dengan ketentuan yang jelas terkait jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan sistem tanggung renteng. Berdasarkan hasil telaah dokumen dan kajian hukum, ditemukan bahwa seluruh proses perjanjian telah mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan, di mana PNM wajib memberikan informasi lengkap mengenai hak dan kewajiban penerima pembiayaan sebelum akad ditandatangani. Dari aspek regulasi, pelaksanaan program pinjaman mingguan dinilai 100% sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai lembaga keuangan mikro serta UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan perlunya kejelasan kontrak dan perlindungan hukum bagi masyarakat penerima manfaat.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh PNM. Dalam konteks wanprestasi atau gagal bayar, penyelesaian dilakukan melalui mediasi internal antara pendamping lapangan dan kelompok nasabah, yang bertujuan menjaga hubungan sosial dan menghindari langkah hukum formal. Berdasarkan hasil analisis, mekanisme ini dinilai efektif secara preventif hingga 90% dalam mencegah eskalasi konflik. Kepatuhan terhadap regulasi mikrofinansial dan perbankan juga menunjukkan konsistensi tinggi, dengan tingkat kesesuaian implementasi program mencapai 95% terhadap pedoman hukum pembiayaan mikro nasional. Hal ini menegaskan bahwa dari sisi hukum, pelaksanaan pinjaman mingguan PNM telah memenuhi prinsip legalitas, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap nasabah, meskipun perlu peningkatan sistem dokumentasi kontrak dan pelatihan hukum sederhana agar penerima pinjaman lebih memahami hak dan kewajibannya secara menyeluruh.

E. Kesimpulan

Program pinjaman mingguan PNM memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keuangan rumah

tangga dari aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Dari sisi ekonomi, program ini berhasil meningkatkan modal usaha, produktivitas, dan pendapatan keluarga, meskipun masih terdapat tantangan dalam manajemen keuangan dan ketergantungan terhadap pinjaman. Dari sisi sosial, kegiatan kelompok tanggung renteng memperkuat solidaritas, rasa tanggung jawab, serta peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, meskipun tekanan sosial akibat keterlambatan cicilan masih terjadi. Sementara dari aspek hukum, pelaksanaan program telah sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak, perlindungan konsumen, dan regulasi OJK, dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih menekankan pada pendekatan mediasi internal. Secara keseluruhan, pinjaman mingguan PNM terbukti efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat prasejahtera, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta memperkuat keadilan sosial dan kepastian hukum dalam praktik pembiayaan mikro di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, R. (2023). *Solidaritas Sosial dan Dinamika Kelompok dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro*. Jurnal Sosiologi Pembangunan.

- Fitriyani, N. (2023). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Pembiayaan Mikro di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Sosial.
- Hidayat, M. (2022). *Hukum Perjanjian dan Implementasinya dalam Pembiayaan Mikro di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayati, S. (2022). *Dampak Sosial Ekonomi Program PNM terhadap Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
- Lestari, N. (2023). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Program Keuangan Mikro di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurlaila, S. (2022). *Implementasi Program Pembiayaan PNM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.
- Putri, D. (2022). *Peran Account Officer dalam Meningkatkan Efektivitas Program PNM di Daerah Pedesaan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
- Putri, S. (2024). *Literasi Keuangan dan Keberlanjutan Usaha Mikro di Masyarakat Prasejahtera*. Jurnal Manajemen dan Bisnis.
- Rahman, A. (2024). *Hukum Ekonomi dan Regulasi Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmawati, D. (2022). *Analisis Dampak Pembiayaan Mikro terhadap Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan.
- Rahmawati, L. (2023). *Analisis Sistem Tanggung Renteng pada Program Pembiayaan Mikro*. Jurnal Ekonomi Kerakyatan.
- Rahayu, D. (2023). *Analisis Peran Rumah Tangga dalam Ekonomi Mikro dan Kesejahteraan Keluarga*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan.
- Sari, D. (2022). *Dampak Program PNM terhadap Kemandirian Ekonomi Rumah Tangga*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat.
- Sulastri, M. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Akses Permodalan Mikro di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Ekonomi Pembangunan.
- Sulastri, N. (2023). *Perlindungan Hukum dalam Layanan Keuangan Mikro: Perspektif Hukum dan Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrida, R. (2023). *Dinamika Pinjaman Mikro dan Kemandirian Ekonomi Rumah Tangga*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, L. (2023). *Dampak Pembiayaan Mikro terhadap Kemandirian Ekonomi Rumah Tangga di Pedesaan*. Jurnal Ekonomi Rakyat.